



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mukrisin bin Masturan**, NIK 1806130703800005 tempat dan tanggal lahir Talang Curup, 07 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari, RT 016 RW 005, Pekon Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung **Pemohon**:

Nama	: <b>Siti Maysaroh binti Mukrisin</b>
Tempat Tanggal Lahir	: Sidomulyo, 10 Mei 2004
Umur	: 18tahun6 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Dusun Gunung Sari, RT 016 RW 005, Pekon Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Manda Liansyah bin Mat Yunus**  
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Mulyo, 08 September 1999  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : RT 008 RW 003, Pekon Sumber Mulyo,  
Kecamatan Sumberejo, Kabupaten  
Tanggamus;

Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Syarat-Syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 tahun 6 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya nya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2019, dan anak Pemohon dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 8 bulan, serta anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan siap untuk membangun bahtera rumah tangga, dalam rangka untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan keluarga calon suami telah mengurus adminitrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ke instansi-istansi terkait, akan tetapi pihak kantor urusan agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, Karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, karenanya maka maksud tersebut telah

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo dengan Surat Nomor Surat Keterangan dari B-452/KUA.08.06.16/PW.01/112022 Tanggal 30 November 2022;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan/ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/ atau kepala keluarga ;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang undangan;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Maysaroh binti Mukrisin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Manda Liansyah bin Mat Yunus**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan para Pemohon dan menerangkan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan,

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, lalu Hakim memberi nasihat agar Pemohon menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **Mat Yunus** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Manda Liansyah bin Mat Yunus;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus sekarang berumur 23;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Manda Liansyah bin Mat Yunus memang harus segera dilaksanakan karena sudah mendesak sebab anak Pemohon telah hamil sekitar 8 bulan akibat hubungannya dengan Manda Liansyah bin Mat Yunus ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Manda Liansyah bin Mat Yunus merupakan kehendak dari anak Pemohon dengan Manda Liansyah bin Mat Yunus sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Manda Liansyah bin Mat Yunus dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Manda Liansyah bin Mat Yunus ;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus saat ini sudah tidak sekolah. Terakhir lulus SLTP;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus sudah mampu dan siap memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga karena terlihat dewasa dan berpenghasilan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Siti Maysaroh binti Mukrisin) dan calon suaminya (Manda Liansyah bin Mat Yunus) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (Siti Maysaroh binti Mukrisin) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Siti Maysaroh binti Mukrisin namun KUA menolak sebab Siti Maysaroh binti Mukrisin belum cukup umur;
- Bahwa calon suami Siti Maysaroh binti Mukrisin adalah Manda Liansyah bin Mat Yunus, berumur 23;
- Bahwa Siti Maysaroh binti Mukrisin dan Manda Liansyah bin Mat Yunus telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan ingin segera menikah karena kondisi Siti Maysaroh binti Mukrisin saat ini telah hamil 8 bulan akibat Siti Maysaroh binti Mukrisin dan Manda Liansyah bin Mat Yunus telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan Siti Maysaroh binti Mukrisin menikah dengan Manda Liansyah bin Mat Yunus telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak dan Manda Liansyah bin Mat Yunus sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Siti Maysaroh binti Mukrisin dan Manda Liansyah bin Mat Yunus tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Siti Maysaroh binti Mukrisin saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Siti Maysaroh binti Mukrisin menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Manda Liansyah bin Mat Yunus) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus dan Siti Maysaroh binti Mukrisin ingin segera menikah karena kondisi Siti Maysaroh binti Mukrisin saat ini telah hamil 8 bulan akibat ia dan Siti Maysaroh binti Mukrisin telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus jejak (belum pernah menikah) dan berumur kurang lebih 23;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus sudah meminang Siti Maysaroh binti Mukrisin, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan Siti Maysaroh binti Mukrisin sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Manda Liansyah bin Mat Yunus dan Siti Maysaroh binti Mukrisin tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manda Liansyah bin Mat Yunus menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1806130703800005, tanggal 06 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK 1806135005040002, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami anak Pemohon NIK 1806134808700002, tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 1806130909990007, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1806130206100003, tanggal 17 November 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.5) dengan tinta warna hitam;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mat Yunus Nomor 1806130305100003, tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.6) dengan tinta warna hitam;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 1806CLT1407210000180, tanggal 14 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.7) dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-12/D-SMP/13, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda(P.8) dengan tinta warna hitam;
9. Fotokopi Ijazah atas nama anak calon suami anak Pemohon Nomor DN-12/Dd0069050, tanggal 08 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbermulyoo Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.9) dengan tinta warna hitam;
10. Asli Surat Keterangan Nomor 440/6896/25/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Linda Megawati Aritonang, bukti surat tersebut bermeterai



cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.10) dengan tinta warna hitam;

11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-452/Kua.08.06.16/PW.01/11/2022, tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan sumberejo Kabupten Tanggaamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian diperiksa, selanjutnya dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.10) dengan tinta warna hitam;

## B. Saksi-Saksi

**Saksi 1, Mulyadi bin Suradi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Sumbermulyo, RT.008, RW.003, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Manda Liansyah bin Mat Yunus sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 23;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil sekitar 8 bulan akibat hubungan dengan Manda Liansyah bin Mat Yunus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hamil karena isteri Pemohon bercerita kepada saksi, lalu saksi mengkonfirmasi kepada anak Pemohon dan dibenarkannya dan saksi juga telah melihat hasil pemeriksaan kehamilannya dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi. Terakhir tamat SLTP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang, tapi saksi tidak tahu persis penghasilannya;

**Saksi 2, Ika Indah Liani binti Wagiran**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pagelaran, RT005, RW006, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bibi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Manda Liansyah bin Mat Yunus sudah berumur sekitar 23;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sudah lama;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan anak sambung saksi, dan sekarang usia kehamilannya sekitar 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir SD;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, dan penghasilannya lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan Pemohon dan menerangkan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, lalu Hakim memberi nasihat agar Pemohon menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin dengan seorang pria bernama Manda Liansyah bin Mat Yunus, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 berupa fotokopi, P.10 dan P.11 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An Pemohon dan anak Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanggamus, sehingga secara materil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP An Mat Yunus dan calon suami anak Pemohon, sedangkan P.6 berupa kartu keluarga an. Mat Yunus, terbukti bahwa antara Mat Yunus dengan calon suami anak Pemohon memiliki alamat yang sama dan menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Mat Yunus dengan calon suami anak Pemohon. Sehingga secara materil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Siti Maysaroh binti Mukrisin** lahir tanggal 10 Mei 2004 (18 tahun 6 bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sedangkan bukti P.9 berupa fotokopi ijazah calon suami anak Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli Surat Keterangan Hamil, terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan positif hamil dengan perkiraan usia kehamilan  $\pm 28$  minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sumberejo, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberejo dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Mulyadi bin Suradi** dan **Ika Indah Liani binti Wagiran**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin, berumur 18 tahun 6 bulan bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Manda Liansyah bin Mat Yunus, berumur 23;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berumur Siti Maysaroh binti Mukrisin, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin, sekarang dalam kondisi hamil kurang lebih 8 bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama calon suami anak Pemohon (Manda Liansyah bin Mat Yunus), sehingga alasan kehamilan anak Pemohon tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya,

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Siti Maysaroh binti Mukrisin, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan pria bernama Manda Liansyah bin Mat Yunus, berumur 23, bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Siti Maysaroh binti Mukrisin) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (Manda Liansyah bin Mat Yunus);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 01 Desember 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sudyana, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Sudiyana, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>335.000,00</b>

Terbilang: *(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)